



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 167 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk dibutuhkan penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan terutama pelaksanaan Keluarga Berencana di tingkat Kelurahan;
- b. bahwa kader merupakan mitra pemerintah yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif Kelurahan;
- c. bahwa optimalisasi peran kader dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu keterlibatan dan dukungan penuh dari kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pembinaan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 150 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
12. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) Tahun 2011-2015;
13. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

5. Kelurahan adalah perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah Kecamatan.
6. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Rukun Warga yang selanjutnya disingkat PPKBRW adalah seorang atau beberapa kader, yang berasal dari warga masyarakat yang bekerja secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Gerakan Keluarga Berencana di tingkat RW.
10. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
15. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun atau masih menstruasi.
16. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran keterampilan dan sikap orang tua serta keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, spiritual, intelektual, emosional, sosial, moral, sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.

17. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 (sepuluh) sampai 24 (dua puluh empat) tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
18. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
19. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah kegiatan peningkatan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh kelompok akseptor.
20. Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat PIK-KRR adalah suatu wadah kegiatan program KRR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
21. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah proses pembinaan tumbuh kembang anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan moral dan nilai-nilai agama, fisik, bahasa, kognitif, emosional sosial dan seni yang tepat dan benar, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
22. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
24. Swadaya Masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
25. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
26. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

27. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Kelurahan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pembinaan keluarga berencana dengan tujuan agar terwujudnya pengendalian penduduk di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKBRW.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PERAN

Pasal 3

PPKBRW berkedudukan di RW.

Pasal 4

PPKBRW berperan untuk melakukan pengorganisasian, pertemuan, konseling, pencatatan, pendataan dan pelayanan kegiatan dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk di wilayah RW.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) PPKBRW bertugas untuk membantu Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif terutama menyukseskan pengendalian pertumbuhan penduduk di lingkungan RW.
- (2) Rincian tugas PPKBRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program keluarga berencana;
 - b. melakukan pendataan dan pemetaan keluarga;
 - c. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Program Keluarga Berencana;
 - d. melakukan/membantu pelayanan program keluarga berencana dengan menyalurkan alat kontrasepsi sederhana;

- e. melakukan penyuluhan secara individual maupun kelompok;
- f. melakukan pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKL dan UPPKS;
- g. mendampingi/mengantar calon akseptor ke tempat pelayanan keluarga berencana, bila diperlukan;
- h. mendorong swadaya masyarakat dan kegotongroyongan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- i. membantu menciptakan hubungan harmonis antara anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan lingkungan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPKBRW mempunyai fungsi :

- a. mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada Ketua RW dan Lurah;
- c. menyusun rencana pelaksanaan pemecahan masalah bersama dengan Ketua RW dan Lurah setempat;
- d. pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif khususnya dalam rangka terwujudnya keluarga sejahtera;
- e. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan khususnya program keluarga berencana;
- f. penumbuhkembangan dinamika kelompok kegiatan berbasis masyarakat seperti BKB, BKL, PAUD, Posyandu dan UPPKS; dan
- g. pengoordinasian pelaksana kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPKBRW dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon PPKBRW oleh Lurah setempat bekerja sama dengan Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Lurah.

- (3) PPKBRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang pada setiap lingkungan RW.
- (4) Jangka waktu masa bakti PPKBRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, dapat dikembangkan PPKBRW di tatanan masyarakat secara mandiri sesuai situasi dan kondisi atas inisiatif masyarakat.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai PPKBRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Kelurahan yang bertempat tinggal secara tetap di RW dan Kelurahan yang bersangkutan;
- c. berkelakuan baik dan menjadi teladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai komitmen untuk bekerja dalam membangun Kelurahan khususnya dalam pelaksanaan program keluarga berencana;
- f. mengutamakan pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat dan tokoh pemuda; dan
- g. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh Kelurahan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis PPKBRW dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan operasional PPKBRW dilaksanakan oleh Lurah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. penetapan alokasi dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan untuk operasional PPKBRW; dan
 - b. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan PPKBRW dalam hal koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan teknis program keluarga berencana dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif lainnya.

- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah dapat menugaskan kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan pada semua tingkat administrasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Administrasi dan Provinsi.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD terkait;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Pengalokasian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada masing-masing SKPD/UKPD diselenggarakan terkait tugas, fungsi dan kewenangannya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kelurahan meliputi kegiatan pendataan, sosialisasi, penggerakan, pendampingan, pelayanan, koordinasi dengan unit terkait dan/atau kegiatan lain yang sejenis;
- b. Kecamatan meliputi kegiatan orientasi, monitoring, rekapitulasi, pendataan, sosialisasi, penggerakan, pendampingan, pelayanan, koordinasi dengan unit terkait dan/atau kegiatan lain yang sejenis;
- c. Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, pendataan, pelatihan, rapat koordinasi teknis, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, pendistribusian alat kontrasepsi, bimbingan, pengawasan, pengendalian dan/atau kegiatan lain yang sejenis;
- d. BPMPKB meliputi kegiatan rapat koordinasi teknis, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, pengembangan sumber daya, penyusunan pedoman, penyusunan petunjuk teknis, training of trainer, penelitian dan/atau kegiatan lain yang sejenis;
- e. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah meliputi kegiatan kelompok kerja teknis keluarga berencana/kesehatan, koordinasi, penyusunan kebijakan, monitoring, evaluasi dan/atau kegiatan lain yang sejenis; dan

- f. Dinas Kesehatan meliputi kegiatan penyusunan pedoman pelayanan keluarga berencana, penyusunan petunjuk teknis pelayanan keluarga berencana, pelatihan petugas pelayanan keluarga berencana, penelitian dan pengembangan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan/atau kegiatan lain yang sejenis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75027

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

